

DR. H. IRMANJAYA THAHER, S.H., M.H.



# **MENATA NEGARA INDONESIA**

## **DALAM BINGKAI KONSTITUSI**

## **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan



# **MENATA NEGARA INDONESIA**

## **DALAM BINGKAI KONSTITUSI**

### **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan

**DR. H. IRMANJAYA THAHER, S.H., M.H.**



**MENATA NEGARA INDONESIA DALAM BINGKAI KONSTITUSI  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
YANG BERKEADILAN**

Tim Penulis:

**Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H.**

Desain Cover:

**Helmaria Ulfa**

Sumber Ilustrasi:

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Daelami Ahmad**

Proofreader:

**Aas Masruroh**

ISBN:

**978-623-500-152-4**

Cetakan Pertama:

**Mei, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, buku Menata Negara Indonesia Dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang 1945: Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkeadilan dapat dirampungkan penyusunannya. Salawat serta salam dihaturkan ke hadirat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di *Yaumil Mahsyar*.

Berawal dari kegelisahan penulis terhadap kondisi bangsa akhir-akhir ini yang mengalami banyak persoalan dan ditimpa permasalahan bertubi-tubi yang tiada henti. Persoalan kemiskinan, ketidakadilan distribusi kekayaan negara, ketimpangan kaya dan miskin semakin lebar, penegakan hukum yang tidak berpihak pada keadilan, dan banyak persoalan-persoalan lainnya. Padahal, negara ini dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa kaya, letak geografis yang sangat strategis, dan jumlah penduduk yang besar.

Ada yang salah dalam pengelolaan negara ini, oleh karenanya pengelolaan dan penataan negara ini harus dikembalikan kepada ruhnya, yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 telah digariskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah tujuan negara Republik Indonesia tersebut adalah: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan (5) keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya tujuan itu masih jauh dari harapan di mana tingkat kemiskinan masih tinggi, tingkat pengangguran masih belum tertangani dengan baik, indeks penegakan hukum masih buruk, ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masih terjadi, distribusi kekayaan tidak merata di mana 1% warga negara menguasai 29.4% kekayaan negara.

Pembahasan dalam buku ini terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, buku ini membahas tentang arah dan tujuan negara Indonesia. Tujuan bernegara dan berbangsa ditegaskan kembali dalam buku ini. Penelaahan tujuan bernegara dikembalikan dalam koridor konstitusi dengan arah tafsir baru yang lebih menekankan pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penafsiran negara hukum berkesejahteraan (*welfare state*) menjadi penegasan ke arah mana tujuan negara harus ditujukan.

Kedua, Pancasila sebagai ideologi hendaknya dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, termasuk bagaimana negara ini memberikan kesejahteraan kepada warganya sesuai dengan amanat konstitusi. Ideologi

Pancasila banyak menghadapi tantangan dan perlu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, ideologi Pancasila hanya sebatas slogan, dalam kenyataannya nilai-nilai Pancasila dikalahkan oleh nilai-nilai komersial dan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok. Untuk itu perlu diingatkan kembali bahwa ideologi bernegara harus ditaati dan menjadi landasan dalam bertindak dalam koridor berbangsa dan bernegara.

Ketiga, kita dibawa ke dalam pembahasan tentang konsep negara *welfare state*, dan relevansinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan ini mencoba menelaah kembali makna *welfare state* dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Uraian tentang *welfare state* tentunya tidak lepas dari konsep ideologi Pancasila dan ideologi lainnya sebagai pembanding, yaitu kapitalisme. Dalam *welfare state*, negara berperan penting dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Dalam praktisnya, konsep *welfare state* ini ditantang oleh liberalisasi yang berorientasi pada market dan meminimalisir peran negara dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya. Di sini aspek politik berperan besar dalam menentukan arah kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.

Keempat, buku ini menjelaskan tentang bagaimana mewujudkan kemakmuran dengan membahas tiga indikator utama kesejahteraan, yaitu daya saing dan pengembangan SDM melalui pendidikan untuk semua (*education for all*), kemandirian bangsa melalui kemandirian ekonomi, dan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa adanya diskriminasi. Dalam penjelasan masing-masing indikator diuraikan bagaimana potret pendidikan dan daya saing SDM Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam kemandirian ekonomi juga diuraikan dengan jelas bagaimana tingkat kemiskinan dan bagaimana pengentasan kemiskinan seharusnya dilakukan, distribusi kekayaan negara yang tidak merata, dan bagaimana negara harus menjadi penjamin terhadap kesejahteraan warganya. Di samping secara jujur menyajikan potret daya saing pendidikan, kemandirian ekonomi, dan penegakan hukum, penulis juga memberikan solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan yang menjadi poin penting kesejahteraan, yaitu pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum.

Persoalan penegakan hukum mendapat sorotan khusus. Potret penegakan hukum yang masih belum mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, intervensi pihak lain, baik aparat maupun mafia hukum, dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak lepas dari manusia sebagai pelaksananya. Aparat penegak hukum harus memiliki kejujuran, keberanian, dan konsistensi dalam menegakkan hukum. Dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi, dan hukum tidak dapat diintervensi oleh siapa pun.

Penulis mengakui bahwa dalam tulisan ini masih terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Penulis dengan senang hati menerima berbagai macam kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menambah khazanah keilmuan.

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini. *Wabil khusus*, terima kasih kepada istriku tercinta Rosna Syahidatul Mukaromah yang senantiasa setia mendukung dan mendampingi penulis dalam suka dan duka; dan anak-anakku tersayang: M. Abyan Mufid, Dzaka M. Hakim, dan Dzaki M. Ihsan yang telah menjadi inspirasi dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>Bagian Pertama: Prolog.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1 REKONSTRUKSI TUJUAN BERNEGARA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS.....</b>	<b>2</b>
<b>Bagian Kedua: Meneguhkan Jati Diri Bangsa.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 2 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN</b>	
<b>BERBANGSA DAN BERNEGARA .....</b>	<b>26</b>
A. Kedudukan Pancasila Dalam Berbagai Perspektif .....	26
B. Pengertian Paradigma .....	30
C. Pancasila Sebagai Paradigma Berbangsa dan Bernegara .....	33
D. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan .....	36
E. Aktualisasi Pancasila Dalam Berbangsa dan Bernegara .....	39
F. Pancasila dan Tantangan Global.....	46
<b>Bagian Ketiga: Rekonstruksi Ideologi Welfare State .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB 3 QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN:</b>	
<b>MENELAAH IDEOLOGI WELFARE STATE INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
A. Welfare State Dalam Konstitusi Indonesia .....	66
B. Quo Vadis Negara Kesejahteraan .....	72
C. Politik Ekonomi Era Orde Baru dan Era Reformasi.....	78
<b>BAB 4 PROBLEMATIKA WELFARE STATE INDONESIA:</b>	
<b>IDEOLOGI VERSUS PASAR .....</b>	<b>85</b>
<b>Bagian Keempat: Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan.....</b>	<b>93</b>
<b>BAB 5 MEMASTIKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN</b>	
<b>BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA .....</b>	<b>94</b>
A. Meningkatkan Daya Saing dan Kualitas SDM Indonesia .....	91
B. Meneguhkan Kemandirian Bangsa Menghadapi Era Global .....	131
C. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan .....	150
<b>BAB 6 MENUJU INDONESIA EMAS 2045 .....</b>	<b>167</b>
A. Menuju Indonesia Emas 2045 .....	167
B. Faktor Penting .....	168
C. Faktor Penghambat .....	174

**Epilog ..... 183**  
**BAB 7 KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA (WELFARE FOR ALL) ..... 184**  
**DAFTAR PUSTAKA ..... 186**  
**GLOSARIUM ..... 198**  
**INDEKS ..... 206**  
**PROFIL PENULIS ..... 212**



**BAGIAN PERTAMA:  
PROLOG**



## **REKONSTRUKSI TUJUAN BERNEGARA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS**

---

Konsep negara kesejahteraan dan membangun bangsa yang berkehidupan baik dan sejahtera adalah menjadi mutlak adanya. Negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) ini tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan warganya. Kemiskinan, pengangguran dan kebodohan menjadi fakta otentik yang tidak bisa dipungkiri. Tidak ada yang membantah bahwa kesejahteraan merupakan impian setiap warga negara. Tidak ada stratifikasi mengenai kesejahteraan, artinya siapapun orangnya, apapun etnisnya, agamanya, sukunya, tingkat pendidikannya berhak untuk hidup sejahtera (Sukmana dkk., 2015:1).

Terbebas dari penjajahan dan keluar dari keterpurukan menjadi tujuan dari pendiri negara dan para pejuang. Sejak dari zaman pra kemerdekaan hingga saat ini, impian tentang kemakmuran dan kesejahteraan menjadi harapan dan cita-cita kolektif bangsa Indonesia untuk merebut dan mendapatkan hak asasi yang paling mendasar dan hakiki bagi setiap manusia. Oleh karena itu, para pejuang dan pendiri negara berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Imprealisme atau kolonialisasi dianggap sebagai penghambat bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan. Sehingga, pilihan satu-satunya adalah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah dan kolonialisme. Namun, menjadi sebuah keanehan saat kemerdekaan secara formil telah dicapai oleh bangsa ini, yakni rakyat masih sulit mencapai kehidupan yang sejahtera. Fakta bahwa negara ini lebih dari setengah abad telah merdeka tetapi kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan ketimpangan di berbagai sektor menjadi fakta yang tidak dapat dipungkiri.

**BAGIAN KEDUA:  
MENEGUHKAN JATI DIRI BANGSA**



## PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

---

### A. KEDUDUKAN PANCASILA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Soekarno menyebut Pancasila sebagai dasar falsafah (*filosofische grondslag*) atau pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam posisi seperti itu, Pancasila juga mengandung cita hukum (*rechts idee*), yang menempatkannya sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorn*), serta sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kelima sila, menurut Soekarno, merupakan unsur “meja statis” yang menyatukan bangsa Indonesia, sekaligus *leitstar* (bintang pimpinan) dinamis, yang memandu perkembangan bangsa ke depan. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu: Pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks demikian, maka Pancasila merupakan “*das sollen*” bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normatif dan praksis berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Secara filosofis-teoritis, untuk melihat Pancasila sebagai suatu sistem yang melandasi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka Pancasila dapat dilihat dalam berbagai perspektif berikut ini:

#### 1. Pancasila sebagai Falsafah Dasar (*Filosofische Grondslag*).

Pancasila sebagai *filosofische grondslag* memiliki posisi strategis dalam rangka menyangga konstitusionalisme Indonesia. William G. Andrews menyatakan bahwa tegaknya konstitusionalisme di zaman modern bersandar

**BAGIAN KETIGA:  
REKONSTRUKSI IDEOLOGI WELFARE STATE**



# QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENELAAH IDEOLOGI WELFARE STATE INDONESIA

---

## A. WELFARE STATE DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah model pembangunan dimana negara berperan aktif atau hadir dalam segala aspek kehidupan untuk melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan pola hidup sehat. Negara harus bertanggung jawab terhadap kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan dan jaminan masa tua bagi semua warga negara. Pemberian pelayanan sosial dan perlindungan sosial yang selektif atau tebang pilih merupakan pengingkaran negara terhadap filosofi dan jati diri para pendiri dimana para pendiri bersepakat untuk mendirikan sebuah negara yang bertujuan menuju masyarakat adil dan makmur (Suciati, 2016: 151). Dalam istilah Adam Smith, tugas negara adalah harus memenuhi dua hal utama bagi rakyatnya. Pertama, negara berkewajiban memberikan rasa aman terhadap segala ancaman dalam bentuk apapun bagi semua warga negara. Kedua, negara juga mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga (Kurniawan dkk., 2013:12).

Crosland, sebagaimana dikutip oleh Suharto (2007), menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu masyarakat dengan kebaikan dan kualitas eksepsional bila dilihat dari standar-standar historis, dan dibandingkan dengan kapitalisme pra perang. Kemiskinan dan ketidakamanan berada dalam proses kehancuran. Standar kehidupan muncul dengan cepat, kekhawatiran terhadap pengangguran kian melemah dan pekerja muda awam memiliki harapan atas masa depan yang tidak pernah terbersit dalam benak ayahnya.



**BAB  
4**

## **PROBLEMATIKA WELFARE STATE INDONESIA: IDEOLOGI VERSUS PASAR**

---

Membangun negara kesejahteraan, menjadi obsesi banyak negara baru terutama di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, telah cukup berhasil membangun negara kesejahteraannya (Triwibowo & Bahagio, 2006: xvii). Demikian pula, negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Pierson (2007:9), kata kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung tiga sub klasifikasi, yakni: (1) *Social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) *Economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan (3) *State welfare*, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara di mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Sukmana, 2016).

Besarnya perhatian terhadap isu negara kesejahteraan (*welfare state*) ini dikarenakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*state failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Myles dan Quadagno (2002:34), pada dekade tahun 1970an studi kontemporer tentang negara kesejahteraan modern mendapatkan banyak perhatian, baik dari

**BAGIAN KEEMPAT:  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
YANG BERKEADILAN**





## MEMASTIKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

---

### A. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KUALITAS SDM INDONESIA

Pembangunan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

Pentingnya pendidikan dalam membangun sebuah bangsa adalah tema yang sering dibicarakan oleh banyak tokoh, termasuk Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy. Kennedy meyakini bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Beliau percaya bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dapat membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Salah satu kutipan terkenal dari Kennedy yang menekankan pentingnya pendidikan adalah, *“Our progress as a nation can be no more than our progress in education. The human mind is our fundamental resource.”* Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memberdayakan individu, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan peluang yang merata bagi semua warga negara. Pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga merupakan fondasi bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik suatu bangsa. Pendidikan bukan hanya sebuah investasi, tetapi juga sebuah kebutuhan mendasar untuk mencapai kemajuan dan kebebasan bagi suatu bangsa.



## **MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

---

### **A. MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

Pada tahun 2045 Indonesia akan memasuki usia 100 tahun atau satu abad kemerdekaan Indonesia dan menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 merupakan visi yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atas arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 sebagai langkah pemerintah dalam membangun Indonesia menghadapi kecenderungan besar dunia (global megatrend). Visi ini memuat gambaran ideal kondisi Indonesia dan peta jalan yang perlu dicapai Indonesia hingga tahun 2045. Terdapat empat pilar pembangunan yang disusun untuk pencapaian Visi Indonesia 2045, yaitu (BPS, 2023: 4-5):

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,
3. Pemerataan Pembangunan, serta
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 Indonesia perlu menyiapkan generasi penerus berkualitas dan melakukan pemerataan pembangunan antarwilayah mengingat karakteristik kepulauan yang dimiliki Indonesia. Keempat pilar pembangunan yang disusun menuju Indonesia Emas tidak terlepas dari dukungan data kondisi demografi penduduk Indonesia.

“Indonesia Emas 2045” adalah cita-cita bangsa Indonesia. Visi “Indonesia Emas 2045” adalah Indonesia yang sejahtera, berkelanjutan, dan inklusif. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah wacana untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat di berbagai bidang pada tahun 2045, saat Indonesia

# **EPILOG**



## KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA (*WELFARE FOR ALL*)

---

Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia harus diusahakan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah, karena itu adalah amanat konstitusi. Selain itu, kesejahteraan bagi warga negara adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Kesalahan pengelolaan dan penataan negara ini jangan sampai terjadi kembali. Perjalanan panjang bangsa ini telah mengajarkan kepada kita bahwa terlalu mahal mempertaruhkan kesempatan dan masa depan bangsa ini apabila dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan lainnya yang bertentangan dengan kepentingan bangsa.

Memenuhi kebutuhan dasar adalah langkah pertama negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Negara harus mewujudkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencetak SDM Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. Negara juga harus menciptakan kemandirian ekonomi yang membuat Indonesia berdaulat secara ekonomi di negeri sendiri terlepas dari kepentingan-kepentingan asing maupun pihak-pihak lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Nasional. Dan, negara harus melaksanakan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan tanpa ada diskriminasi untuk memastikan bangsa Indonesia mampu melanjutkan perbaikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Penegakan hukum yang adil akan memastikan rasa aman dan hak-hak warga negara akan terlindungi.

Khusus untuk kemandirian ekonomi, Indonesia harus memaksimalkan potensi sumber daya untuk pengentasan kemiskinan dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Cinta produk tanah air harus disosialisasikan dengan gencar untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor produk strategis, menekan risiko krisis akibat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. (2021, 26 Mei). 7 Penyebab Kemiskinan dan Pengertiannya Menurut Ahli, Wajib Dipahami. Diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4566760/7-penyebab-kemiskinan-dan-pengertiannya-menurut-ahli-wajib-dipahami?page=4> pada tanggal 11 Februari 2024.
- Absori. (2016). Cita Hukum Pancasila: Ragam Paradigma Hukum Berkpribadian Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Ahmad, Daelami. (2021). "Pemerintah dan Pendidikan" dalam Hasan, M. dkk., Administrasi Pendidikan: Tinjauan Konsep dan Praktik. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ahmad, Daelami. (2022). "Negara dan Konstitusi" dalam Saravishta, D.B. dkk., Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ahmad, Fatoni. (2020). Belajar dari Gerakan Kemandirian dan Kedaulatan Ekonomi Para Kiai. Diakses dari <https://www.nu.or.id/fragmen/belajar-dari-gerakan-kemandirian-dan-kedaulatan-ekonomi-para-kiai-JR1mH> pada tanggal 10 Februari 2024.
- Ahmad, Masduki. (2019). Gagasan Tentang Manajemen Pendidikan. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
- Al-Fatih, Sholahuddin.(2022). Rekonstruksi Tujuan Welfare State Dan Gejala Privatisasi Di Indonesia. E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. V, No. 1, Mei 2022: hlm. 367-381. (DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46468>).
- Ali, Ahmad. (2001). Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alisjahbana, A., Yusuf, A., Chotib, Yasin, M., & Soeprobo, T. (2003). Understanding the Determinants and Consequences of Income Inequality in Indonesia. Bangkok, East Asian Development Network (EADN).
- Amala, Alia Cahya., dkk. (2022). Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jurnal Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral. Vol. 1 (1), September 2022: 1-25.
- Amanatillah, Ajeng. (2023, 16 Nopember). Masalah Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/ajeng92305/6554fe14110fce65002360c2/masalah-pemerataan-pendidikan-di-indonesia> pada tanggal 30 Januari 2024.

- Anandya, Diky & Lalola Easter.(2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Anita, Anita. (2022). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, No. 25, Desember 2022. [https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/25?utm\\_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fdharma%2Fvol2%2Fiss1%2F25&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/25?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fdharma%2Fvol2%2Fiss1%2F25&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages)
- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163
- Arief, Barda Nawawi. (2010). Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prana Media Grup.
- Aris, M. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampaknya. Diakses dari [https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/#Definisi\\_Kemiskinan\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/#Definisi_Kemiskinan_Menurut_Para_Ahli) pada tanggal 11 Februari 2024.
- Asshidique, Jimly. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Attamimi, A. Hamid S. (1991). Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP7 Pusat.
- Aziz, Arasy Pradana A. (2019, 18 Februari). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusi-pendidikan-pendidikan-konstitusi-lt5c6a5bde9acd5/?page=2>, pada tanggal 10 Februari 2024.
- Azra, Azyumardi. Kosmopolitanisme Islam: Jalur Rempah Dulu Dan Kini. (<https://fin.unusia.ac.id/kosmopolitanisme-islam-jalur-rempah-dulu-dan-kini/>). Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia 2019. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2022. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. Bonus Demografi Dan Visi Indonesia Emas 2045. Datain, Edisi 2023.01-2. Jakarta: BPS. ([https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023\\_01\\_2\\_Bonus\\_Demografi\\_dan\\_Visi\\_Indonesia%20Emas\\_2045.pdf](https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_2_Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia%20Emas_2045.pdf)). Diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

- Bado, Basri dkk. (2017). Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca Makassar.
- Bappenas. (2019). Background Study Visi Indonesia 2045. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Biryanto. (2022, 28 Mei). Strategi Membangun Kemandirian Bangsa. Diakses dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/85207/2022/05/28/strategi-membangun-kemandirian-bangsa#sthash.ikUfabhU.dpbs>, pada tanggal 11 Februari 2024.
- Bo'a, Fais Yonas. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi, Volume 15 (1), Maret 2018.
- Budi Santoso, Pryo. (1997). Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Widyanta, Andreas. (2011). Rejim "Fundamentalisme Pasar"
- Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, Ahmad dan Santosa 'Irfaan. (2014). Menggagas Negara Kesejahteraan. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (2014): 1–22, (<https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>).
- dan Perbudakan Modern Kaum Tani. ([https://www.researchgate.net/publication/340091142\\_Rejim\\_Fundamentalisme\\_Pasar\\_dan\\_Perbudakan\\_Modern\\_Kaum\\_Tani](https://www.researchgate.net/publication/340091142_Rejim_Fundamentalisme_Pasar_dan_Perbudakan_Modern_Kaum_Tani)). Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.
- Darwin, Muhadjir. (2009). "Kesejahteraan Rakyat Dalam Pancasila", Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Dibyasuharda. (1990). Disertasi: Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (2020, 4 Mei). Memahami Makna Hakikat Pendidikan Nasional. Diakses dari <https://dinaspendidikan.bojonegorokab.go.id/berita/baca/130>, pada tanggal 10 Februari 2024.
- Djiwandono, Soedjati. (1995). Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan. Jakarta: CSIS.
- Eddy, I Wayan Taggel. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jurnal DHARMASMRTI. Vol. I (18), Mei 2018 : 1 – 134

- El Adawiyah, Sa'diyah. (2020). Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya. *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, Volume 1 Nomor 1, April 2020: 43-50.
- Elviandri dkk. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2, Jui 2019: 252-266.
- Fadhila, Lulu Masdawati. (2023, 27 Mei). Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air Melalui Mencintai Produk Dalam Negeri. Diakses dari <https://jurnalpost.com/menumbuhkan-rasa-cinta-tanah-air-melalui-mencintai-produk-dalam-negeri/50453/> pada tanggal 10 Februari 2024.
- Fakih, Mansour. (2009). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Firdausy, Carunia Mulya dkk. (ed). (2019). *Prosiding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI "Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan"*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Giddens, Anthony. (2002). *Beyond Left and Right: Tarian Ideologi Alternatif di atas Pusaran Sosialisme dan Kapitalisme*. Yogyakarta: IRCCISoD.
- Hariri, Achmad. (2019). Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State. *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7 No. 1, 2019: hlm. 1-19. (DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>)
- Harususilo, Yohanes Enggar. (2018, 30 Oktober). 5 Negara dengan Alokasi Anggaran Pendidikan Terbesar. Diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/30/08000011/5-negara-dengan-alokasi-anggaran-pendidikan-terbesar?page=all>. Pada tanggal 10 Februari 2024.
- Hikam, Muhammad AS. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Kompas Gramedia Group.
- IDN Times. (2023, 23 Januari). Peringkat Sistem Pendidikan Dunia 2023, Indonesia Ranking Berapa?. Diakses dari <https://www.idntimes.com/life/education/nisa-zarawaki/peringkat-pendidikan-dunia2023> pada tanggal 31 Januari 2024.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Annual Report 2022*. Jakarta: ICW.
- Insawan, Husain. (2014). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/340077168\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/340077168_PENEGAKAN_HUKUM_DI_INDONESIA), pada tanggal 13 Februari 2024.
- Jayadi, Ahkam. (2015). *Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya*. Al-Risalah *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 15 (2), Nopember 2015. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v15i2.2451>



- Jayadi, Ahkam. (2015). Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya. Makalah. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/349609/problematika-penegakan-hukum-dan-solusinya>, pada tanggal 13 Februari 2024.
- Jumadi. (2017). Perkembangan Ekonomi Global Terhadap Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia. *Proyeksi - Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 22, No.1, Juni 2017: 57-71.
- Juoro, Umar. (2002). "Strategi Pemulihan dan Rekonstruksi Ekonomi: Pandangan Ekonomi-Politik" dalam Riza Sih Budi dan Moch.Nurhasim, Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia, Jakarta: AIPI-Partnership for Governance Reform.
- Juwana, Hikmahanto. (2006, 31 Januari). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 3 No. 5, 31 Januari 2006: hlm. 212-241.
- Kartasmita, Ginandjar. Makalah: "Krisis, Ekonomi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia", disampaikan pada Kuliah Perdana Program Magister Manajemen Universitas Padjajaran, Bandung, 5 Januari 2002.
- Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia. *Proyeksi - Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.22 (1), Juni 2017: hlm. 57-71.
- Kementerian Luar Negeri RI. Indonesia Perlu Beradaptasi dengan Disrupsi dan Tantangan untuk Mencapai Visi Indonesia Emas 2045. (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5416/berita/indonesia-perlu-beradaptasi-dengan-disrupsi-dan-tantangan-untuk-mencapai-visi-indonesia-emas-2045#>). Diakses pada tanggal 9 Januari 2024.
- Khoerunnisa, Lutfia. (2020, 6 Desember). Liberalisasi Pendidikan Di Perguruan Tinggi: Pendidikan Bagi Yang Mampu. Diakses dari <http://bem.rema.upi.edu/liberalisasi-pendidikan-di-perguruan-tinggi-pendidikan-bagi-yang-mampu/> pada tanggal 10 Februari 2024.
- Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). (2014). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education For Sustainable Development) Di Indonesia: Implementasi dan Kisah Sukses. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kompas. (2019, 26 Mei). Pendidikan di Indonesi Vs Pendidikan di Jepang. Diakses dari [https://www.kompasiana.com/fianatasha12509/5b08fa59cf01b437bd6ced83/pendidikan-di-indonesia-vs-pendidikan-di-jepang?page=3&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/fianatasha12509/5b08fa59cf01b437bd6ced83/pendidikan-di-indonesia-vs-pendidikan-di-jepang?page=3&page_images=1), pada tanggal 10 Februari 2024.

- Kurniawan, Luthfi J. dkk. (2015). Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial Perspektif Kebijakan Sosial yang memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara. Malang: Intrans Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni.
- Latifah, Marfuatul. (2023). Citra Penegakan Hukum Di Indonesia Tahun 2023. Info Singkat, Vol. XV, No. 23/1/Pusaka/Desember/2023. Diakses dari [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-23-1-P3DI-Desember-2023-222.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-23-1-P3DI-Desember-2023-222.pdf), pada tanggal 13 Februari 2024.
- Lembaga Survey Indonesia. (2022, 27 Juni-5 Juli). Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum, Tugas Lembaga-Lembaga Hukum, Dan Isu-Isu Ekonomi. Jakarta: Lembaga Survey Indonesia.
- Lembaga Survey Indonesia. (2023, 10-17 Februari). Update Temuan Survei Nasional “Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu-Isu Penegakan Hukum, dan PSSI”. Jakarta: Lembaga Survey Indonesia.
- Lubis, Akhyar Yusuf. (2015). Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Todung Mulya. (2007). Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?. Jakarta: Kompas.
- Mahendra, A.A. Oka. (2004). Pemasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 1 No. 4, Desember 2024: hlm. 21-30.
- Mahfud, MD Moh. (2012, 3 September). Pendidikan Hak Konstitusional. Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2012/09/03/pendidikan-hak-konstitusional> pada tanggal 29 Januari 2024.
- Mahfud, Moh. MD. “Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum”, Orasi ilmiah di depan Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2011.
- Mahkamah Konstitusi. Peran dan Fungsi Mahkamah Institusi. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>), diakses pada tanggal 28 Desember 2023.
- Manan, Bagir. (1996). Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung.
- Marilang. (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012: hlm. 259 - 286.
- Marilang. Disertasi: Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan. Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. (1984). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Penerbit Alumni.

- Martosoewignjo, Sri Soemantri. (1985). *Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara*. dalam Padmo
- Maruapey, M. Husein. (2017). Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol VII, No. 1, Juni 2017.
- Marzuki, Suparman. (2017). *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moerdijat, Lestari. (2024, 31 Oktober). Perkuat Kemandirian Bangsa untuk Menangkan Persaingan Global. Diakses dari <https://www.mpr.go.id/berita/Perkuat-Kemandirian-Bangsa-untuk-Menangkan-Persaingan-Global> pada tanggal 11 Februari 2024.
- Moerdiono. (1995/1996). Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas. *Majalah Mimbar* No.75 tahun XIII.
- Muhammad, Nabilah. Indeks Pembangunan Manusia RI Terus Naik hingga 2023. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/16/indeks-pembangunan-manusia-ri-terus-naik-hingga-2023>, pada tanggal 30 Januari 2024.
- Muin, Fatkhul. (2022). Tektualitas dan Kontektualitas Pancasila dalam Paradigma Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 (2), hlm. 4109– 4113. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3658>
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mutiara, Puput. Menuju Indonesia Emas 2045, Pembangunan SDM Fokus Pada Generasi Usia Dini. (<https://www.kemenkopmk.go.id/menuju-indonesia-emas-2045-pembangunan-sdm-fokus-pada-generasi-usia-dini>). Diakses pada tanggal 9 Januari 2024).
- Myles, John; & Quadagno, Jill. (2002). Political Theories of the Welfare State. *Social Service Review*, Vol. 76, No. 1, 75th Anniversary Issue (March 2002). Hlm. 34-57.
- Nancy, Yonanda. (2023). 10 Tantangan Pancasila di Era Globalisasi dan Cara Menghadapinya. (<https://tirto.id/tantangan-pancasila-di-era-globalisasi-dan-cara-menghadapinya-gP7L>) Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.
- Nugraha, Harry Setya. (2019). Urgensi Kelembagaan Komisi Konstitusi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Majelis Media*, Edisi 09, September 2019, hlm. 23-50.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: IKAPI.

- Nurmillah, Aminah. Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html>). Diakses pada tanggal 9 Januari 2024.
- Omeri, Nopan. (2015). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9 (3), Juli 2015: hlm. 464-468.
- Orgad, Liav. (2010). *The Preamble in Constitutional Interpretation*. Oxford University Press, Vol. 8 (4), 2010.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Pierson, Christopher. (2007). *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Pinilih, S.A. Gading. (2017). "Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Indonesia", Prosiding Focus Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI dengan tema Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Ideologi Bangsa Dan Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yogyakarta: Thafa Media.
- Prastowo, Yustinus dkk. (2014). *Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Infid.
- Prayitno, Kuart Puji. (2011). Pancasila Sebagai "Screening Board" dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011.
- Primasasti, Agnia. (2022, 18 Nopember). 5 Alasan Mengapa Kita Harus Menggunakan Produk Lokal. Diakses dari <https://surakarta.go.id/?p=27566> pada tanggal 10 Februari 2024.
- Pujianti, Sri. Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2>), diakses pada tanggal 26 Desember 2023.
- Putra, M.D. (2021). Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Likhitaprajna*, 23(2): hlm. 116-128. (DOI: <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>).
- Rahamwati, Ranti. Berkembangnya Sikap Individualisme di Masyarakat yang di Pengaruhi oleh Globalisasi dan Teknologi. (<https://www.kompasiana.com/rantirahmawati7968/61893d0406310e5de81b65e2/berkembangnya-sikap-individualisme-di-masyarakat-yang-di-pengaruhi-oleh-globalisasi-dan-teknologi>). Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, M. Dawam. (1987). "Pengantar" dalam *Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- Raharjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahayu, Derita Prapti. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 (1), Januari - April 2015.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. (2009). *Education Management: Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Riwanto, Agus. (2018). *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Rohman, Arif. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rossa, Daniyah Ainur. Pendidikan di Indonesia: Apa yang Telah Dilakukan Pemerintah. Diakses dari <https://www.topbusiness.id/19548/pendidikan-di-indonesia-apa-yang-telah-dilakukan-pemerintah.html#:~:text=Sejak%20tahun%202002%2C%20melalui%20Amandemen,20%25%20dari%20APBN%2FAPBD>. Pada tanggal 29 Januari 2024.
- Saherapy, J.E. (2009). *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Salvia, Merva Putri. Pencapaian Nasional SDGS 4 Dan 5 Dan Roadmap Pembangunan Manusia Menuju Indonesia Emas 2045. (<https://sdgs.bappenas.go.id/pencapaian-nasional-sdgs-4-dan-5-dan-roadmap-pembangunan-manusia-menuju-indonesia-emas-2045/>). Diakses pada tanggal 9 Januari 2024.
- Santoso, Aris (Ed). (2013). *Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, September 2008: 200-204.
- Sari, Annisa Medina. (2023). Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan. (<https://fahum.umsu.ac.id/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan/#:~:text=Sebagai%20paradigma%20pembangunan%2C%20Pancasila%20mengandung,pemanfaatan%20hasil%2Dhasil%20pembangunan%20nasional>). Diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

- Setyo, Bono. (2021). Media Sosial dan Hoax. (<https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/95/media-sosial-dan-hoax>). Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.
- Sidharta, Bernard Arief. Disertasi: Refleksi tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1996.
- Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suardin, Yohanes. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 3, 2007.
- Suciati. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 2, Desember 2016: 149-161. (<https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1532>)
- Suharto, Edi. (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Sukadi, Imam. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, 26 Juni 2011: 39-53.
- Sukamara, Nyoman. SDM dan Indonesia Emas 2045. (<https://www.balipost.com/news/2023/10/25/370024/SDM-dan-Indonesia-Emas-2045.html>). Diakses pada tanggal 9 Januari 2024.
- Sukmana, Oman. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016): Hlm 103-122.
- Sukmana, Oman; Luthfi J. Kurniawan, Abdussalam, dan Masduki. (2015). Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara. Malang: Intrans Publishing.
- Sulaeman, Eman. (2016). Problematika Penagakan Hukum di Indonesia. *As-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari 2016: hlm. 63-77).
- Sulistiyono, Adi & Muhammad Rustamaji. (2009). Hukum Ekonomi Sebagai Panglima. Jakarta: Masmmedia Buana Pustaka.
- Sunarso, Siswanto. (2005). Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, Endang., Ghufroon Ajib, dan Sugiarto. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol 4 (1), 2020, hlm. 53-72. DOI: 10.21580/jsw.2020.4.1.4544.

- Sutapa, Mada. (2008). Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No. 02/Th IV/, 11-16.
- Suwandi, P. dan Putri Anjelina. (2020). Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Penyusunan Dokumen Nasional Oleh Forum Konsultasi Pimpinan Lembaga Tinggi Negara. *Jurnal Majelis*, Edisi 04, Agustus 2020.
- Suwarno, P.J. (1993). *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suyahman. (2015). Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan "Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi"*, Surakarta: 15 Nopember 2015. Hlm. 274-280.
- Swasono, Sr-Edi. (2005). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Syamsuddin, Amir. (2008). *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Syarbaini, S. (2001). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thaher, Irmanjaya. (2022). *Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Thaher, Irmanjaya. (2022). *Strategi Menghadapi Belt And Road Initiative China (Optimalisasi Regulasi Kerja Sama Indonesia-China)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Thaher, Irmanjaya. (2022). *Strategi Menghadapi Belt And Road Initiative China (Optimalisasi Regulasi Kerja Sama Indonesia-China)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Tosepu, Ahmad Yusrin. (2020, 2 Juli). Kaitan Antara Peradaban Dan Pendidikan. Diakses dari <https://yusrintosepu.wixsite.com/publication/post/peradaban-dan-pen> pada tanggal 30 Januari 2024.
- Tosepu, Ahmad Yusrin. (2023, Sept. 19). Inti dari Tujuan Pendidikan. Diakses dari <https://yusrintosepu.wixsite.com/yo/es/post/inti-dari-tujuan-pendidikan> pada tanggal 10 Februari 2024.
- Tosepu, Ahmad Yusrin. *Menyikapi Isu-Isu Pendidikan Tinggi Kekinian*. Diakses dari [https://www.academia.edu/86806361/MENYIKAPI\\_ISU\\_ISU\\_PENDIDIKAN\\_TINGGI\\_KEKINIAN](https://www.academia.edu/86806361/MENYIKAPI_ISU_ISU_PENDIDIKAN_TINGGI_KEKINIAN) pada tanggal 30 Januari 2024.
- Triwibowo, Darmawan; dan Sugeng Bahagijo.(2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.

- Ulya, Inayatul dan Nushan Abid. (2015). Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam. *Jurnal FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3 (2), Desember 2015: hlm. 249-275.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. (2013, 18 Maret). UU Pendidikan Tinggi dalam Jerat Kapitalisme. Diakses dari <https://indoproggress.com/2013/03/uu-pendidikan-tinggi-dalam-jerat-kapitalisme/> pada tanggal 10 Februari 2024.
- Wahjono. (1985). *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyunti, Sri. (2020). Peran Strategis Umkm Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Vol. 3, No. 2, Desember 2020: hlm. 280-301.
- Webometrics. Ranking Web of Universities. Diakses dari <https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20>, pada tanggal 30 Januari 2024.
- Yadyn dkk. (tanpa tahun). *Penelitian: Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*. (tanpa tempat). (tanpa penerbit).
- Yustika, Ahmad Erani. (2014). *Perekonomian Indonesia: Memahami Masalah dan Menetapkan Arah*. Malang: Selaras.
- Zain, M. Adib, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza. (2014). Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), Juli 2014: 63-76.



## PROFIL PENULIS

### Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1966. Menikah dengan drg. Rosna Syahidatul Mukaromah dan dikaruniai tiga orang putra, yaitu M. Abyan Mufid (abituren Akpol 2018) dan si kembar Dzaka M. Hakim dan Dzaki M. Ihsan (siswa SMA Labschool Kebayoran Jakarta). Sebagian kariernya bertugas sebagai militer dengan jabatan di bidang intelijen, operasi, dan komando. Setelah pensiun tahun 2020, menjabat beberapa jabatan sipil sebagai konsultan hukum, advokat, dan juga komisaris di beberapa perusahaan serta akademisi. Di samping itu juga

aktif sebagai Wakil Ketua Umum Partai Berkarya dan Ketua BAPPILU Partai Berkarya.

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN:**

Akademi Militer Tahun 1990, Suspaintel Tahun 1991, Suspajau Australia Tahun 1992, Susdanrai Inggris Tahun 1996, Sus Ketahanan Nasional Taiwan Tahun 2000, Seskoad Tahun 2004, Susdanyon Tahun 2006, Susbahasa Singapura Tahun 2007, Susdandim Tahun 2008, S1 Fakultas Hukum Universitas Soerjo Jawa Timur Tahun 1994, S2 Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta Tahun 2007, S3 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2020, Lemhannas RI PPRA LXIII Tahun 2022.

#### **RIWAYAT JABATAN MILITER:**

Korspri Kabais TNI, Kabaglitbang Sismet Dirlitbang Armed, Kasiter Korem 052/Wkr Dam Jaya, Danyon Armed-7/105 GS Dam Jaya, Pabandya Renops Sopsdam Jaya, Dandim 052/Ju Dam Jaya, Waasintel Kasdam Jaya, Asops Satintel BAIS TNI, Asmin Satintel BAIS TNI, Paban F-5 Dit F BAIS TNI, Paban G-1 Dit G BAIS TNI, Staf Ahli Bid Papua Alpha Pago Anami Setpres.

#### **RIWAYAT JABATAN SIPIL:**

Konsultan Hukum & Keamanan Suzuki Indomobil, Konsultan Hukum & Keamanan Suzuki Finance, Konsultan Hukum & Keamanan Metland, Konsultan

Hukum & Keamanan New Armada, Managing Partner Thaher Syamsul Law Firm, Owner PT Byhasan Multi Perkasa, Owner PT Tegar Global Sukses, Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Ketua STIH Painan, Ketua BAPPILU Partai Berkarya, Wakil Ketua Umum Partai Berkarya, Sekjen Forum Komunikasi Antar Suku, Direktur Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada Tangerang, Direktur Akademi Pariwisata Nasional Indonesia (Akparindo) Bandung, dan Rektor Universitas Salakanagara Tangerang.

# MENATA NEGARA INDONESIA

## DALAM BINGKAI KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan

Buku ini mengulas peran Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjadi fondasi utama dalam memandu arah pembangunan dan kemajuan Indonesia. Namun, perjalanan menuju negara kesejahteraan tidaklah mudah, terutama ketika menghadapi perdebatan antara ideologi dan pasar dalam implementasi *welfare state* di Indonesia. Penulis dengan cermat memaparkan problematika yang muncul dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konflik antara idealisme ideologis dan kecenderungan pasar menjadi tantangan besar yang perlu diatasi demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam mengejar visi Indonesia Emas 2045, penekanan pada konsep "welfare for all" menjadi kunci utama, di mana setiap kebijakan dan tindakan negara harus bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasakan manfaatnya.

Dengan bahasa yang lugas namun mendalam, buku ini tidak hanya mengulas teori, tetapi juga memberikan pandangan praktis tentang bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan mulia ini. Ini bukan hanya tentang sebuah impian, tetapi juga sebuah panduan konkret untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil dan sejahtera bagi semua.

Penerbit  
**widina**  
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-152-4



9 786235 001524